

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA DOMPET ELEKTRONIK

THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITIES IN CONSUMER PROTECTION FOR ELECTRONIC WALLET USERS

Fitri Yani¹, Muhammad Yudha Dwi Yanto²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Potensi Utama^{1,2}

pidana80@gmail.com¹, naspatihyudha@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian menekankan tentang keabsahan uang elektronik atau dompet digital dalam sistem pembayaran Indonesia serta upaya otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum serta mengawasi berjalannya sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik di Indonesia menjadi suatu keharusan sepanjang perkembangan teknologi sistem pembayaran. Uang elektronik adalah suatu sistem pembayaran nontunai dengan cara metode yang baru maka banyak dari orang-orang yang belum mengetahui tentang uang elektronik/dompot elektronik sebagai alat pembayaran yang baru untuk melakukan transaksi dalam proses jual beli dan tentunya mempertanyakan keabsahannya dan kekuatan hukumnya sebagai alat pembayaran yang diakui dan sah secara hukum untuk dipergunakan di Indonesia. Alat pembayaran nontunai berupa uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah menurut hukum, terbukti telah adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang uang elektronik diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan diperkuat lagi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Uang elektronik. Terkait dengan uang elektronik yang merupakan alat pembayaran baru dan berbeda dengan alat pembayaran non tunai lainnya maka perlu adanya suatu pengawasan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna uang elektronik untuk menjamin keamanan serta kenyamanan pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari maka dari dalam hal otoritas jasa keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan data dan hukum pengguna uang elektronik/dompot elektronik.

Kata kunci: Peran OJK, Perlindungan Konsumen, Dompot Elektronik

ABSTRACT

Research is pressing on the validity of electronic money / digital wallets in the Indonesian payment system and the power of financial service authorities in providing legal protection and monitoring the operation of non-cash payment systems using electronic money in Indonesia. Electronic money is a non-cash payment system using a new method, so many of them people who do not know about electronic money / electronic wallets as a new means of payment for making transactions in the buying and selling process and of course question their legality and legal power as a recognized and legally valid payment instrument to be

used in Indonesia. Non-cash payment instruments in the form of electronic money are legal payment instruments, proven by the existence of regulations governing electronic money, including Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 concerning Electronic Money and further strengthened by Bank Indonesia Circular Letter Number 16 / 11 / DKSP of 20014 Regarding the Administration of electronic money. In connection with electronic money which is a new payment instrument and is different from other non-cash payment instruments, it is necessary to provide supervision and legal protection to electronic money users to ensure the safety and comfort of electronic money users In conducting transactions in daily life, from the case of the financial services authority (OJK) in providing data protection and the law of users of electronic money / electronic wallets.

Keywords: Role of OJS, Consumer Protection, Electronic Wallet

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi teknologi begitu banyak tawaran system pembayaran yang memudahkan terlaksananya system bayar atau dikenal dengan transaksi keuangan berbasis teknologi atau elektronik. Istilah i-Generation dikenal dengan istilah Generasi Z adalah generasi yang sadar akan teknologi dan kemudahan transaksi ini dan persentase terbesar pengguna transaksi elektronik ini. *E-money* atau *Electronic money* mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar asing di telinga kita. Sebagaimana disebut dalam aturan BI No: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) jo PBI Nomor: 18/17/PBI/2016, *E-money* diterbitkan berdasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit yang disimpan secara elektronik dalam media *server* atau *chip*.¹

E-money sebagai sebuah sistem yang memudahkan seseorang dalam pembayaran barang dan jasa hanya dengan mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain. dengan adanya system pembayaran ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, terlebih terhadap pembayaran bersifat mikro dan ritel.²

Dari pengertian diatas dijelaskan tentang terminologi bentuk uang, menurut undang-undang, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998, BI melalui Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia,

¹ aturan BI No: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) jo PBI Nomor: 18/17/PBI/2016

² Ibid.

Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).³

Penting untuk diketahui Peraturan terkait tentang uang karena uang adalah merupakan alat tukar yang sah dalam hukum ekonomi, sehingga perkembangan terkait alat tukar secara elektronik wajib diketahui masyarakat, walaupun terkadang peraturannya belum jelas dan belum diketahui masyarakat, tetapi dapat diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Penjelasan tentang ruang lingkup ini menjadi penting agar dalam penelusuran landasan yuridis dan hukumnya dan sah menjadi tepat sasaran dalam menjawab konsep tentang uang kartal (uang kertas dan uang koin) dan uang giral (cek, giro, bilyet, dan lainnya).

Didalam aturan hukum diatur pada pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu: uang adalah alat pembayaran yang sah. mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dari definisi ini dapat diartikan uang merupakan alat pembayaran ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang maka uang menyandang gelar menjadi mata uang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis ingin merumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Dompot Elektronik?
2. Bagaimana Peran OJK untuk Melindungi Konsumen Pengguna Dompot Elektronik?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji dan menganalisis kaidah dan norma hukum positif dari bahan kepustakaan, dan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan hukum seperti, buku, artikel, jurnal dan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

³ Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi Elektronik jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).

sifat penelitian adalah deskriptif, analitis yakni menggambarkan dan menguraikan norma-norma hukum nasional, terkait dengan peran otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dompet elektronik .

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Dompet Elektronik di Indonesia

1. Pengertian Uang Elektronik (Dompet Elektronik)

E-money (*e-wallet*) dan juga dengan istilah dompet digital atau uang elektronik belakangan popularitasnya makin menanjak, seiring dengan peminatan pasar pembayaran digital, yakni *Go-Pay* dan *Ovo* massif menyajikan tawaran menjanjikan. Transaksi menggunakan jenis elektronik meningkat naik hingga 30%, berdasarkan hasil studi dari lembaga riset independen FT Confidential Research. Banyak orang mulai merasakan manfaat dompet digital seperti menawarkan kepraktisan, efisiensi, keamanan, hingga promo dan diskon layaknya kartu kredit. ⁴

Pengertian *e-money/e-wallet* Secara umum adalah dompet elektronik yang merupakan media elektronik untuk melakukan transaksi online dengan media *smartphone*, penggunaannya seperti kartu kredit atau debit. *The Economic Times*, memberikan pengertian dompet digital adalah jenis akun prabayar menggunakan kata sandi dalam menyimpan uang setiap transaksi online dan digunakan untuk pembayaran pembelian makanan, belanja barang online, dan tiket penerbangan. ⁵

Dengan perkembangan dunia internet yang semakin maju mendorong penggunaan dompet elektronik sebagai alat transaksi yang lebih efisien ketimbang menggunakan bank. ini terbukti dengan banyaknya *website-webisite e-commerce* yang menggunakan dompet elektronik sebagai alat transaksinya. Ada beberapa layanan dompet elektronik yang kini banyak digunakan dalam transaksi online diantaranya ialah paypal yang merupakan dompet elektronik yang paling banyak digunakan dalam transaksi online. Dan pelopor muncul

⁴ Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi Elektronik jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).

⁵ <https://divedigital.id/apa-itu-e-wallet/diakses> tanggal 25 januari 2021.

layanan dompet elektronik lainnya seperti OVO, Dana, link , Neteller, Payza, OKpay, Egopay.⁶

Uang elektronik, Rujukan untuk definisi uang elektronik (*electronic money*) adalah pasal 1 angka 3 aturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*), rinciannya adalah sebagai berikut:⁷

Uang Elektronik (*Electronic Money*) harus memenuhi syarat dan unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan sesuai dengan nilai uang yang akan disetor ke penerbit oleh pemegang;
2. Server atau chip merupakan media penyimpan uang elektronik tersebut;
3. Merupakan alat pembayaran namun bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Keterkaitan UU-ITE dengan uang elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang mana menurut pasal 1 angka 2 UU-ITE transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan melalui media computer berbasis jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka tindakan pertukaran informasi melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.⁸

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet (*wallet*) yang berarti jika uangnya berbentuk elektronik maka dompetnya juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional.

⁶ Ibid.

⁷ pasal 1 angka 3 aturan BI No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*),

⁸ pasal 1 angka 2 UU-ITE transaksi elektronik

2. *Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Dompot Elektronik (e-wallet) di Indonesia.*

Perlindungan hukum terhadap konsumen uang *Elektronik/ Electronic Money (e-money)* dengan jenis tidak teregistrasi/unregistered karena terjadi kerusakan atau kehilangan kartu telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, BI.No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan BI Tahun 2009.⁹

B. Perlindungan Hukum Konsumen Dompot Elektronik Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perlindungan hukum konsumen adalah merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen yakni perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Cakupan dalam perlindungan konsumen tersebut sangatlah luas yang meliputi bidang perlindungan terhadap konsumen terhadap produk hingga pemakaiannya.

Perlindungan hukumnya dapat dibedakan berdasarkan dua aspek, yaitu :

- a. Aspek penyerahan barang yang kemungkinannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Aspek terhadap syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Aspek tersebut diatas dapat diterapkan terhadap kasus kartu e-money dari konsumen yang rusak ketika melakukan klaim akibat kartu rusak tersebut, maka hal tersebut merupakan aspek yang dimaksud diatas. Didalam peraturan yang dibuat setiap pelaku usaha yakni bank,

⁹ Lihat Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

untuk mengembalikan sisa saldo dilakukan melalui rekening nasabah. Hal tersebut tidak sejalan dengan sifat e-money yang bukan merupakan simpanan atau tabungan.

E-Money dapat digunakan seperti uang tunai karena memiliki saldo dan syarat ketentuan baru tersebut bertentangan dengan hak konsumen yang dilindungi sehingga kerugian yang dialami sesuai nilai atau harga yang dibayar untuk bank penerbit selaku pelaku usaha dengan memberikan janji dalam syarat yang telah dicantumkan sebelumnya pada *staterpack* kartu E-Money.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen jasa uang elektronik di Indonesia yang kurang perlindungan hukumnya. Tujuannya untuk memberikan pemahaman hukum dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha agar menyelenggarakan kegiatan usaha dengan rasa tanggung jawab.¹⁰

C. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Konsumen Dompet Elektronik (e-wallet)

Perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik/ *electronic money (e-money)* dengan jenis tidak *terregistrasi/unregistered* apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diketahui bahwa dapat mengambil bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa berupa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen dan Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyelenggara. Perlindungan hukum represif ditempuh konsumen melalui penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar

¹⁰ Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi Elektronik jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).

pengadilan. Dan OJK sebagai lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi guna penyelesaian perkara dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di atas bahwa setiap pengguna dompet elektronik atau uang elektronik(e-money,e-wallet) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang undang tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ini pihak otoritas jasa keuangan atau ojk memberikan rasa aman terhadap konsumen uang elektronik dalam melakukan transaksi jual beli sebagai bentuk pelaku ekonomi oleh sebab itu maka ojk menerbitkan peraturan di berbagai dengan peraturan bank Indonesia BI .
2. Dengan adanya peraturan ini maka pelaku usaha juga konsumen dapat menggunakan uang elektronik dengan rasa aman dan nyaman setelah mendapatkan perlindungan dari otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia untuk mendorong perekonomian di Indonesia maka daripada itu pemerintah juga memberikan perhatian khusus di zaman yg serba digital ini di era milenium atau era milenial yang semua di segala sector mengedepankan teknologi di setiap aktivitas yg membuat orang lebih praktis dalam melakukan proses transaksi di bidang e commerce dan juga harus di berbagai dengan jaminan hukum yang sah dan peraturan yang mengaturnya agar menciptakan masyarakat yang maju dan modern sesuai dengan perkembangan dunia saat ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sumber penelitian semua diakses melalui website yang di bawah ini:

- [1] <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>
- [2] <http://www.neraca.co.id/article/91285/bi-diminta-transparan-soal-e-money-ojk-terbitkan-10-kebijakan-utama-terkait-it>
- [3] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a6044018cc44/izin-dari-bank-indonesia-bagi-penyelenggara-ielectronic-wallet-i-dompet-elektronik>

- [4] <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d8cb1c10e2/begini-isi-peraturan-bi-penyelenggaraan-pemrosesan-transaksi-pembayaran>
- [5] <http://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/mengenal-uang-digital-dan-dompet-digital/>
- [6] Undang-undang No. 19/2016 tentang Informasi Elektronik jo UU No. 11 Tahun 2008 (UU-ITE).
- [7] Peraturan BI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).